

Klasifikasi Bentuk-Bentuk Khiyar Jual Beli Perspektif Ulama Dalam Perekonomian Islam

Neni Hardiati¹, Fitriani², Ida Latifah³

Universitas Gadjah Mada¹, UIN Sunan Gunung Djati Bandung^{2,3}

Email: nenihardiati@gmail.com

Informasi Artikel	Abstract
E-ISSN : 3026-6874 Vol: 2 No: 5 Mei 2024 Halaman : 380-396	Khiyar is the right of the person who has the contract to cancel the contract or continue it because there are syari reasons that can cancel it in accordance with the agreement at the time of the contract. By using the library research method, this article analyzes the concept of khiyar according to the fuqaha. The results of this article are, according to the Hanafi School of khiyar, there are four forms, namely khiyar conditions, khiyar 'aib, khiyar ar-ru'yah and khiyar ta'yin while khiyar majlis according to this school is false or not. This opinion is different from the Maliki School which says that there are two forms of khiyar, namely khiyar 'aib and khiyar conditions, while khiyar Majlis and khiyar ta'yin are not allowed according to this school. Furthermore, the opinion of the Shafi'i school of thought says that there are three forms of khiyar, namely khiyar majlis, khiyar conditions and khiyar 'aib, while khiyar ar-ru'yah and khiyar ta'yin according to this school are not allowed. While the Hanbali school of khiyar there are four namely khiyar majlis, khiyar conditions, khiyar 'aib and khiyar ar-ru'yah, while regarding khiyar ta'yin according to the Hanbali school, the law is not allowed.
Keywords: <i>Khiyar</i> <i>Mazhab</i> <i>jual beli.</i>	

Abstrak

Khiyar adalah hak orang yang berakad dalam membatalkan akad atau meneruskannya karena ada sebab-sebab secara syar'i yang dapat membatalkannya sesuai dengan kesepakatan ketika berakad. Dengan menggunakan metode kepustakaan (library research) artikel ini menganalisis konsep khiyar menurut fuqaha. Hasil dari artikel ini yaitu, menurut Mazhab Hanafi khiyar ada empat bentuk yaitu khiyar syarat, khiyar 'aib, khiyar ar-ru'yah dan khiyar ta'yin sedangkan khiyar majlis menurut mazhab ini batil atau tidak boleh. Pendapat tersebut berbeda dengan Mazhab Maliki yang mengatakan bahwa bentuk-bentuk khiyar ada dua yaitu khiyar 'aib dan khiyar syarat sedangkan khiyar Majlis dan khiyar ta'yin tidak boleh menurut mazhab ini. Selanjutnya pendapat dari kalangan Mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa bentuk khiyar ada tiga yaitu khiyar majlis, khiyar syarat dan khiyar 'aib, adapun khiyar ar-ru'yah dan khiyar ta'yin menurut mazhab ini tidak dibolehkan. Sedangkan Mazhab Hanbali khiyar ada empat yaitu khiyar majlis, khiyar syarat, khiyar 'aib dan khiyar ar-ru'yah, sedang mengenai khiyar ta'yin menurut mazhab Hanbali hukumnya tidak boleh.

Kata Kunci : *Khiyar, mazhab, jual beli.*

PENDAHULUAN

Dalam transaksi jual beli, pembeli sebagai orang yang akan melakukan akad jual beli dengan penjual mempunyai hak memilih barang yang akan dibelinya untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli, dengan demikian pada setiap transaksi jual beli, pembeli dapat menentukan hak pilih yang dikenal dengan istilah khiyar. Dengan adanya hak khiyar ini baik pembeli maupun penjual akan

memiliki tingkat kerelaan yang lebih baik terhadap transaksi karena objek transaksi yang dipilihnya sesuai dengan keinginan dan standar yang ditetapkan, sehingga ketentuan syari'at tentang keikhlasan dalam melakukan jual beli sebagaimana yang ditetapkan dalam Al-Quran dan Hadits dapat direalisasikan dengan baik (Hafizah, 2012).

Menurut fuqaha, *khiyar* pada dasarnya merupakan hak pilih bagi para pihak yang terlibat dalam akad untuk melakukan atau membatalkan transaksi yang telah dilakukannya. Sebab hak *khiyar* ini menjadi timing bagi para pihak untuk menetapkan pilihan secara lebih baik. Hal ini tentu saja didasarkan pada pendapat ulama fiqh yang menyatakan bahwa *khiyar* menjadi cara yang baik bagi kedua pihak untuk meneruskan akad atau membatalkannya (Khoir, 2022a).

Di era sekarang ini kebutuhan terhadap implementasi *khiyar* dalam transaksi jual beli semakin meningkat, hal ini disebabkan tingkat heterogenitas dan varietas barang produk semakin beragam. demikian juga kualitas barang semakin lebih beragam karena fenomena produksi yang dilakukan produsen sekarang ini kadangkala menabrak etika dan hukum, misalnya muncul duplikasi produksi terhadap suatu barang tanpa seizin pemegang brand tertentu, misalnya sekarang ini dikenal dengan produk KW. Bagi konsumen yang membeli barang dimana harga barang yang dibelinya lebih mahal dibandingkan dengan kualitas barang yang di beli, baik itu karena adanya cacat pada barang itu atau hal-hal lain yang dapat mengurangi nilai manfaat dari barang itu (Hasanah et al., 2019).

Dengan demikian tingkat kebutuhan terhadap implelementasi *khiyar* dalam transaksi jual beli sekarang ini semakin meningkat, hal ini juga didasarkan pada tingkat pemahaman konsumen terhadap suatu objek transaksi semakin baik pula. Setiap konsumen tentu saja memiliki ekspektasi terhadap barang yang diperlukan, mereka menginginkan nilai harga yang mereka bayar kepada penjual seimbang dengan kualitas barang yang mereka dapatkan (Siregar, 2019). Kalau hal ini tidak tercapai tentu saja muncul ketidakpuasan terhadap prilaku penjual karena tidak adanya transparansi pada kualitas dan varietas barang bahkan lebih parah lagi mereka menganggap penjual telah melakukan pembohongan, sehingga pembeli merasa tertipu (Hardiati & Marliani, 2024). Hal ini tentu saja berpengaruh langsung terhadap keabsahan akad, bahkan dalam Mazhab Hanafi kerelaan melakukan akad menjadi rukun akad, sehingga bila kerelaan tersebut tidak dapat diwujudkan dalam transaksi jual beli, dengan sendirinya akad tersebut tidak sah secara hukum (Hasanah et al., 2019). Dalam literature fiqh muamalah dapat ditelusuri bahwa para fuqaha memiliki pendapat yang berbeda-beda tentang eksistensi *khiyar*. Perbedaan mendasar mereka muncul dalam pengkategorian *khiyar* dalam transaksi jual beli.

METODE

Penelitian pada artikel ini menggunakan penelitian Kualitatif, dimana penelitian ini bisa dipahami sebagai prosedur riset yang memanfaatkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati. Dengan menggunakan metode analisis, penelitian ini diambil dengan cara menganalisis data yang diambil dari berbagai sumber lalu mensdeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terekumpul sebagaimana adanya (Hardiati et al., 2023). Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan kajian yuridis normatif yang dihasilkan berdasarkan data skunder yang diambil dari buku dan kitab yang berkaitan dengan ekonomi Islam dan Pendapat Ulama (Suryani, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Khiyar

Kata khiyar dalam bahasa Arab berarti pilihan. Sedangkan secara bahasa khiyar berarti pilihan atau mencari yang terbaik di antara dua pilihan, yaitu meneruskan atau membatalkannya. Khiyar juga merupakan salah satu bentuk pengakhiran akad dalam fikih. Berakhirnya akad dalam bentuk khiyar dilakukan dalam sebuah perjanjian di awal akad namun para ulama menyatakan bahwa hak khiyar merupakan hak yang telah melekat dalam akad karena itu walaupun dalam pelaksanaan akad khiyar tidak dinyatakan secara jelas akan tetapi hak untuk khiyar tetap ada. Menurut istilah yang kemukakan oleh Sayyid Sabiq khiyar adalah meminta yang terbaik dari dua pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli (Indriati, 2016).

Dalam buku fikih Imam Syafi'i istilah khiyar diartikan sebagai hak dalam menentukan pilihan antara meneruskan atau membatalkan akad. Meskipun hukum asal jual beli itu berlaku tetap, sebab tujuan jual beli ialah memindahkan hak kepemilikan atas suatu barang. Sementara itu, hak kepemilikan menuntut adanya aturan syara' tentang pengelolaan harta. Hanya saja syari'at memberikan toleransi berupa khiyar dalam jual beli guna untuk memberi kemudahan bagi para pihak yang bertransaksi (Khoir, 2022b).

Para ulama terkini memaknai khiyar dengan hak orang yang berakad dalam membatalkan akad atau meneruskannya karena ada sebab-sebab secara syar'i yang dapat membatalkannya dengan kesepakatan ketika akad. Sedangkan khiyar menurut Pasal 20 ayat 8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.

B. Landasan Hukum Khiyar

Landasan hukum khiyar pada dasarnya akad jual beli itu mengikat selama telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, akan tetapi terkadang menyimpang dari ketentuan dasarnya. Suatu transaksi jual beli dapat saja dibatalkan apabila salah satu pihak tidak sepakat dengan transaksi jual beli yang dilakukannya, sehingga antara penjual dan pembeli dapat saling kasih sayang dengan sama-sama

sepakat untuk ber-khiyar dalam jual beli, dengan demikian transaksi jual beli yang dilakukan dapat saling ikhlas dan meridhai (Amiruddin, 2016).

Menurut ulama fikih, khiyar disyari'atkan atau dibolehkan dalam Islam didasarkan pada suatu kebutuhan yang mendesak dengan mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi (Hardiati, 2021). Hak khiyar telah ditetapkan oleh Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma ulama. Adapun dalil-dalil yang membolehkan khiyar dalam jual beli diantaranya yaitu sebagaimana firman Allah SWT. dalam QS. Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". (QS. Al-Baqarah: 275).

Di dalam ayat di atas jual beli merupakan kata umum yang meliputi semua akad jual beli termasuk juga jual beli yang didalamnya ada khiyar, dengan demikian khiyar dalam jual beli menjadi suatu muamalat yang mubah (boleh) dilakukan. Dalil dari sunnah di antaranya adalah Sabda Rasulullah SAW sebagai berikut:

"Dari Abdullah bin Al-harits, dari Hakim bin Hizam RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "penjual dan pembeli berhak memilih (khiyar) selama keduanya belum berpisah." Ahmad menambahkan: Bahz telah menceritakan kepadaku, dia berkata: Hammam berkata, "Aku menyebut hal kepada Abu Tayyah, maka dia berkata, "Aku pernah bersama Abu Al-Khalil ketika Abdullah bin Al-Harist menceritakan hadits ini kepadanya". (Muttafaq 'Alaih).

Hadits ini merupakan suatu dasar hukum bolehnya khiyar dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu selama keduanya itu belum berpisah dari suatu tempat atau mejelis. Kata "وزاد احمد حدثنا بهز" (Ahmad menambahkan, Bahz telah menceritakan kepada kami). Maksudnya adalah Ibnu Asad, jalur periwayatan ini telah disebutkan dengan sanad yang maushul oleh Abu Awanah dalam kitab Shahih-nya dari Abu Ja'far Ad-Darimi yang bernama Ahmad bin Sa'id dari Bahz. Sementara sebahagian ulama mengklaim bahwa dia adalah Ahmad yang disebutkan pada riwayat itu. Keterangan tambahan ini akan disebutkan pula melalui jalur lain dari Hammam. Sikap Hammam ini memberi pelajaran agar seseorang berusaha mendapatkan melalui jalur yang lebih ringkas, sebab antara dia dengan Abu Khalil pada jalur periwayatan pertama ada dua orang, sedangkan pada jalur periwayatan yang kedua hanya terdapat satu orang.

C. Macam-macam Khiyar

Dalam kitab-kitab fikih Muamalah para ulama telah memformat dan mengkatagorikan khiyar secara umum yaitu di antaranya khiyar syarat, khiyar majlis, khiyar al-Ghabn, khiyar tadlis, khiyar 'aib, khiyar ta'yin, dan khiyar ru'yah.

a. Khiyar Majlis

Khiyar majlis yaitu tempat transaksi, dengan demikian khiyar majlis berarti hak pelaku transaksi untuk meneruskan atau membatalkan akad selagi mereka berada dalam tempat transaksi dan belum berpisah. Apabila keduanya telah berpisah dari tempat akad tersebut, maka khiyar majlis tidak berlaku lagi (batal). Khiyar ini adalah khiyar yang ditetapkan oleh syara' bagi setiap pihak yang bertransaksi semata karena adanya aktivitas akad, selama para pihak masih berada ditempat transaksi.

Apabila keberadaan para pihak yang bertransaksi di majelis akad berlangsung lama, atau mereka berdiri dan berjalan di berbagai tempat, khiyar keduanya berlaku lebih lama, meskipun lebih dari tiga hari. Batasan perpisahan mengacu kepada kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat ('urf). Suatu tindakan yang dikatagorikan sebagai "perpisahan" oleh masyarakat berkonsekuensi terhadap ketetapan hukum akad, jika tidak demikian akad tidak berkekuatan hukum tetap. Sebab sesuatu yang tidak memiliki batasan definitif secara syara' maupun bahasa, dikembalikan pada ketentuan yang berlaku dimasyarakat.

b. Khiyar Syarat

Syarat menurut bahasa diucapkan untuk beberapa makna diantaranya: mewajibkan sesuatu dan berkomitmen dengannya dalam akad jual beli dan yang lainnya, dikatakan dalam peribahasa "syarat itu menguasaimu atau milikmu". Syarat adalah sebab (sabab) dan khiyar adalah disebabkan (musabbab), ia termasuk menyandarkan musabbab dengan sebab menurut aturan idhafah (penyandaran) yang hakiki.

Khiyar syarat dalam "Ensiklopedi Hukum Islam" diartikan sebagai hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya atau bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan jual beli, selama masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa khiyar syarat ini dibolehkan demi memelihara hak-hak pembeli dari unsur penipuan yang mungkin terjadi dari pihak penjual. Khiyar syarat hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak (seperti jual beli, sewa-menyewa, perserikatan dagang, rahn). Adapun tenggang waktu yang dalam khiyar syarat menurut ulama fikih harus jelas, apabila tenggang waktu khiyar tidak jelas atau bersifat selamanya, maka khiyar tidak sah.

Sebagian ulama fikih mengistilahkan dengan sebutan khiyar syarat, seperti Imam An-Nawawi, Ar-Ramli dari pengikut Mazhab Syafi'i, dan penulis kitab *Al-mukhtashar* dari pengikut Mazhab Maliki, dan penulis *Al-Muhith Al-Burhani* dari pengikut Mazhab Hanafi. Adapun yang dimaksud dengan khiyar syarat atau syarat khiyar adalah kedua belah pihak yang berakad atau salah satunya menetapkan

syarat waktu untuk menunggu apakah ia akan meneruskan akad atau membatalkannya masih dalam tempo ini.

Menurut para ahli fikih, khiyar syarat akan berakhir dalam keadaan sebagai berikut: Apabila akad dibatalkan atau dianggap sah oleh pemilik hak khiyar baik melalui pernyataan maupun tindakan, tenggang waktu khiyar jatuh tempo tanpa pernyataan batal atau diteruskan jual beli itu dari pemilik khiyar dan jual beli menjadi sempurna dan sah, objek yang diperjualbelikan hilang atau rusak di tangan yang berhak khiyar. Apabila khiyar milik penjual maka jual beli menjadi batal. Apabila khiyar menjadi hak pembeli, maka jual beli itu menjadi mengikat (hukumnya berlaku) dan tidak boleh dibatalkan lagi oleh pembeli dan hal-hal lain sebagainya (Khoir, 2022b).

c. Khiyar Al-ghabn

Khiyar al-Ghabn memberikan hak khiyar untuk memfasakh akad pada orang yang tertipu dan terbujuk guna mencegah kemudharatan darinya disebabkan tidak terdapat kerelaan karena bujukan dan tipuan yang besar. Jika orang yang tertipu dengan penipuan yang besar ini meninggal dunia, maka hak dakwaan tidak dapat berpindah pada ahli warisnya. Khiyar *al ghabn* memiliki tiga bentuk:

1. Talaqqi ar-rukban (menemui orang yang berkendara) yaitu mereka yang datang dari jauh dengan membawa barang untuk dijual, sekalipun mereka berjalan kaki. Tindakan ini menurut jumhur ulama adalah haram, dan menurut ulama Hanafiyah adalah makruh, meskipun pertemuan tidak bertujuan untuk menemui mereka. Apabila orang yang menemui mereka membeli sesuatu dari mereka atau menjual sesuatu pada mereka, maka mereka diberi hak khiyar jika mereka telah pergi ke pasar dan mengetahui bahwa mereka telah tertipu dengan unsur penipuan yang di luar kebiasaan.
2. Merugikan dalam bentuk najasy “menambah harga barang dagangan”. An-najasy adalah penjual yang menambah harga barang dagangannya, akan tetapi ia tidak bermaksud menjualnya, dia hendak meninggikan harganya untuk pembeli. Najasy tidak akan terjadi kecuali dengan kecerdikan orang yang menambah harga barang dan kebodohan (ketidaktahuan) pembeli.
3. Khiyar al-ghabn yang mengharuskan hak khiyar pembeli (ghabnu al-murtasil). Al-murtasil adalah pembeli yang tidak tahu harga dan tidak suka mengurangi harga. Akan tetapi, ia bersandar kepada kejujuran penjual demi keselamatan rahasianya. Jika dirugikan dengan keterlaluhan, ditetapkan baginya khiyar. Dalam arti lain Al-murtasil adalah orang yang tidak mengetahui nilai barang dagangan, baik penjual maupun pembeli, dan tidak pandai menawar. Ia memiliki khiyar jika tertipu dengan unsur penipuan di luar kebiasaan. Perkataannya diterima dengan disertai sumpah bahwa dia tidak mengetahui nilai barang tersebut, selama tidak ada petunjuk yang mendustakannya dalam pengakuan ketidaktahuannya. Sehingga jika ia mengetahui, maka dakwaannya tidak diterima.

d. Khiyar at tadlis

Khiyar at-tadlis adalah khiyar yang ditetapkan karena tindakan yang disebut tadlis. Tadlis adalah menunjukkan barang yang cacat seakan-akan bagus dan utuh. Kata-kata tadlis diambil dari asal kata ad-dalasa yang berarti penzaliman. Seakan-akan penjual dengan tadlisnya itu menjadi seperti pembeli dalam kegelapan sehingga tidak bisa melihat barang dagangan dengan cara yang sempurna. Khiyar at-tadlis disebabkan karena adanya bujukan (taghrir). Akad yang mengandung tadlis adalah sah, sedangkan penipuannya haram.

Tadlis ini ada dua macam yaitu: menyembunyikan cacat barang dan menghias serta memperindah barang sehingga mendongkrak harganya. Seperti memperindah permukaan shubrah (tumpukan makanan), tukang sepatu mengkilapkan sepatu, tukang tenun menghias permukaan kain dan tashriyah yaitu mengumpulkan air susu dalam ambing binatang dan sebagainya. Khiyar inilah yang dinamakan ulama Hanifah dengan bujukan dengan perbuatan dalam sifat. Kedua bentuk khiyar at-tadlis ini memberikan hak khiyar mengembalikan barang bagi pembeli jika dia tidak mengetahuinya, atau tetap membelinya.

e. Khiyar 'Aib

Khiyar 'aib artinya dalam jual beli ini disyaratkan kesempurnaan bendabenda yang dibeli, seperti seseorang berkata; "saya beli mobil itu seharga sekian, bila mobil itu cacat akan saya kembalikan". Khiyar 'aib atau cacat adalah suatu hak yang diberikan kepada pembeli dalam kontrak jual beli untuk membatalkan kontrak jika si pembeli dalam menemukan cacat dalam barang yang telah dibelinya sehingga menurunkan nilai barang itu. Hak ini telah digariskan oleh hukum, dan pihak-pihak yang terlibat tidak boleh melanggarnya dalam kontrak. Kebaikan dari hak ini, pembeli yang menemukan cacat pada barang yang dibeli mempunyai hak untuk mengembalikannya kepada penjual, kecuali dia mengetahui tentang cacat barang itu sebelum dibelinya. Khiyar 'aib juga merupakan hak pembatalan jual beli dan pengembalian barang akibat adanya cacat dalam suatu barang yang belum diketahui, baik 'aib itu ada pada waktu transaksi atau baru terlihat setelah transaksi selesai disepakati sebelum serah terima barang.

Apa-apa yang mereka anggap sebagai cacat, maka kuatlah hak khiyar dengan itu. Apa-apa yang mereka anggap bukan cacat yang mengurangi harganya atau mengurangi wujud barang dagangan itu sendiri, maka tidak dianggap harus muncul hak khiyar. Jika pembeli mengetahui cacat itu sesudah akad, baginya hak khiyar untuk terus mempertahankan barang itu menjadi miliknya dengan meminta kompensasi cacatnya, yakni selisih harga barang yang bagus dengan harga barang yang cacat, atau mengembalikan barang dagangan itu dengan meminta kembali harga yang telah dibayarkan kepada penjual. Menurut ijma' ulama, pengembalian barang karena cacat boleh dilakukan pada waktu akad berlangsung, sebagai mana telah disinggung dalam beberapa hadis yang diantaranya yaitu hadis 'uqbah bin Amir, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah Bersabda:

“Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Tidak halal bagi seorang muslim menjual pada saudaranya sebuah barang yang terdapat cacat di dalamnya, kecuali jika dia menjelaskannya padanya.” (HR. Ibnu Majah).

Hadis di atas menerangkan bahwa dalam transaksi jual beli tidak boleh ada kebohongan atau sesuatu yang disembunyikan antara penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli harus saling jujur terhadap objek atau barang yang akan dijual. Setiap Muslim wajib melakukan kejujuran dan menerangkan apa adanya.

Untuk menetapkan khiyar disyaratkan beberapa syarat berikut:

1. Adanya cacat pada waktu jual beli atau setelahnya sebelum terjadinya penyerahan. Jika terjadi setelah itu, maka tidak ada khiyar.
2. Adanya cacat dari pembeli setelah menerima barang.
3. Ketidaktahuan pembeli terhadap adanya cacat ketika akad dan serah terima. Jika dia mengetahuinya ketika akad atau serah terima, maka tidak ada khiyar baginya, karena berarti dia rela dengan cacat tersebut secara tidak langsung.
4. Tidak disyaratkan bebas dari cacat pada jual beli. Jika disyaratkan, maka tidak ada khiyar bagi pembeli. Karena jika dia membebaskannya, maka dia telah menggugurkan haknya sendiri.
5. Cacatnya tidak hilang sebelum adanya fasakh.

f. Khiyar Ta'yin

Khiyar ta'yin adalah dua pelaku akad sepakat untuk untuk menunda penentuan barang dagangan yang wajib ditentukan sampai waktu tertentu dimana hak penentuannya diberikan kepada salah satu dari keduanya. Seperti seorang membeli dua atau tiga buah baju tanpa ditentukan, dengan syarat dia mengambil yang mana saja yang dia inginkan, dan dia memiliki khiyar selama tiga hari. Khiyar ini memiliki dua bentuk sama seperti khiyar naqd, yaitu pembeli dapat mengambil salah satu barang dagangan dengan harga satuan yang disebutkan oleh penjual kepadanya, atau penjual memberikan salah satu barang yang ia kehendaki dari barang-barang tersebut. Hal ini mengikat pembeli, kecuali terdapat cacat maka tidak mengikat asal jika pembeli rela. Jika salah satunya rusak, maka sisanya menjadi lazim bagi pembeli.

Ulama Hanafiyah membolehkannya berdasarkan istihsan karena kebutuhan masyarakat pada hal tersebut. Ulama Mazhab Hanafi, yang membolehkan khiyar ta'yin mengemukakan tiga syarat untuk sahnya khiyar ini yaitu:

1. Pilihan dilakukan terhadap barang sejenis yang berbeda kualitas dan sifatnya.
2. Barang itu berbeda sifat dan nilainya.

3. Tenggang waktu untuk khiyar ta'yin itu harus ditentukan, yaitu menurut Imam Abu Hanifah tidak boleh lebih dari tiga hari.

Berikut ini merupakan hukum-hukum khiyar ta'yin:

1. Wajib menjual salah satu barang dagangan yang belum ditentukan yang telah disepakati, dan pemilik hak khiyar wajib menentukan barang dagangan yang akan diambilnya pada akhir masa khiyar yang telah ditentukan dan membayar harganya.
2. Khiyar ini dapat diwariskan menurut ulama Hanafiyah, beda halnya dengan khiyar syarat. Apabila orang memiliki hak khiyar meninggal sebelum adanya penentuan barang, maka ahli warisnya juga memiliki hak khiyar untuk menentukan salah satu barang yang belum ditentukan tersebut dan membayar harganya.
3. Rusak atau cacat salah satu barang dagangan atau seluruhnya. Apabila salah satu dari dua barang dagangan rusak, maka barang yang lainnya ditentukan sebagai barang yang dijual, dan sisanya menjadi amanah di tangan pembeli.

g. Khiyar Ar-Ru'yah

Khiyar ar-ru'yah yaitu hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batalnya jual beli yang dilakukan terhadap suatu objek yang belum dilihatnya ketika akad berlangsung. Khiyar ar-ru'yah dalam definisi lain diartikan sebagai khiyar atau pilihan untuk meneruskan akad atau membatalkannya, setelah barang yang menjadi objek akad dilihat oleh pembeli.

Hal ini terjadi dalam kondisi dimana barang yang menjadi objek akad tidak ada di majelis akad, walaupun ada hanya contohnya saja, sehingga pembeli tidak tahu apakah barang yang dibelinya itu baik atau tidak. Setelah pembeli melihat langsung kondisi barang yang dibelinya, apabila setuju, ia bisa meneruskan jual belinya dan apabila tidak setuju, ia boleh mengembalikannya kepada penjual, jual dibatalkan, sedangkan harga dikembalikan seluruhnya kepada pembeli. Adapun akad jual beli yang di dalamnya berlaku khiyar ar-ru'yah dapat batal atau fasakh karena: Adanya pernyataan yang tegas yang isinya membatalkan atau memfasakh akad jual beli, seperti ungkapan pembeli, "Saya batalkan jual beli, atau saya kembalikan barang ini".

Jumhur ulama fikih, yang terdiri dari ulama Mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, dan az-Zahiri menyatakan bahwa khiyar ar-ru'yah disyari'atkan dalam Islam berdasarkan Sabda Rasulullah SAW yang artinya:

"Da'laj bin Ahmad menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ali bin Yazid menceritakan kepada kami, Sa'id bin Manshur menceritakan kepada kami, Ismail bin Ayyasy menceritakan kepada kami dari Abu Bakar bin Abdullah bin Maryam, dari Makhul, ia meriwayatkan hadis ini secara marfu' kepada Nabi SAW, beliau bersabda, "Barangsiapa membeli sesuatu yang tidak ia lihat, maka ia berhak memilih (khiyar) setelah melihatnya. Jika mau ia dapat mengambilnya, dan

jika tidak mau ia berhak meninggalkannya. Abu Al-Hasan berkata, ini adalah mursal, dan Abu Bakar bin Abu Maryam adalah perawi dha'if". (HR. Al-Baihaqi).

Hadis tersebut menjelaskan bahwa khiyar ru'yah dibolehkan pada jual beli barang yang belum dilihat oleh pembeli pada saat melakukan transaksi jual beli. Apabila barang yang dibeli tidak sesuai dengan sifat yang disebutkan pada akad jual beli, maka pihak pembeli dapat mengambil barang itu atau mengembalikannya kepada penjual (membatalkan) jual beli.

D. Masa Berlakunya Khiyar dalam Jual Beli

Masa berlakunya khiyar dalam akad jual beli dapat dilihat berdasarkan masing-masing jenis khiyar.

a. Khiyar Majlis

Khiyar majlis merupakan hak syar'i yang dengannya masing-masing orang yang berakad memiliki hak untuk meneruskan akad atau membatalkannya selama keduanya berada dalam majlis, sebelum berpisah atau saling memilih, jika keduanya berpisah setelah saling membeli dan masing-masing meninggalkan jual beli atau berpisah atas dasar ini, maka jual beli menjadi wajib.

Berpisah yang dimaksudkan di sini adalah berpisah secara fisik, ketika kedua belah pihak atau salah satunya berpisah dari majlis akad dengan badannya, maka khiyar majlis berakhir dan jual beli menjadi wajib. Yang menjadi alat ukur tentang berpisah yang bisa mengukur khiyar majlis disesuaikan dengan adat kebiasaan yang berlaku, sebab kata berpisah disebutkan secara mutlak dalam bahasa syara' sehingga harus disesuaikan dengan yang sudah menjadi kebiasaan dan diketahui oleh manusia. Ibnu Qudamah mengatakan: "Sebab Allah mengaitkan berpisah dengan satu hukum dan menjelaskannya, maka ini menunjukkan bahwa Allah menginginkan yang sesuai dengan apa yang menjadi kebiasaan manusia sama dengan qabdh (menerima barang), dan hirz (mengamankan barang).

b. Khiyar syarat

Khiyar Syarat Kalangan ulama fiqh yang membolehkan khiyar syarat sepakat bahwa syarat sah jika waktunya diketahui dan tidak lebih dari tiga hari dan barang yang dijual tidak termasuk barang yang cepat rusak dalam tempo ini. Namun jika lebih dari tiga hari mereka berbeda pendapat kedalam tiga klasifikasi pendapat:

Pertama, dinyatakan oleh Abu Hanifah, Zufar, Kalangan Ulama Mazhab Syafi'i, Kalangan mazhab Zhahiri, dan Zaid bin Ali: bahwa tidak boleh bagi kedua belah pihak yang berakad atau salah satunya untuk memberikan syarat lebih dari tiga hari untuk barang apa saja, jika keduanya mensyaratkan lebih dari waktu itu akad menjadi rusak. menurut pendapat ini, jika syarat waktu hanya tiga hari atau kurang dari itu, maka akad sah.

Kedua, boleh lebih bagi kedua belah yang berakad atau salah satunya boleh untuk mensyaratkan lebih dari tiga hari. ini pendapat Abu Yusuf, Muhammad dari kalangan ulama Mazhab Hanafi, kalangan ulama Mazhab Hambali, Imamiyah, dan ini adalah pendapat Ibadhiyah, salah satu versi dalam Mazhab Qasimi, Al-Auza'i. dan Ibnu Abi Laila. Al-Hasan bin Yahya Ubaidillah Ibnu Al-Hasan Melampaui batas sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hazm dengan mengatakan seandainya ia mensyaratkan waktu selama-lamanya, maka akad tetap sah. Pendapat yang kedua khiyar hanya untuk pembeli selama yang menjual ridha.

Ketiga, merupakan pendapat kalangan ulama Mazhab Maliki, bahwa tempo khiyar berbeda-beda berdasarkan perbedaan barang yang dijual apakah ia termasuk barang yang perlu ada khiyar untuk mencari tau atau meminta pendapat seperti dalam satu, dua atau tiga hari untuk memilih baju, tiga puluh enam hari untuk membeli tanah, barang dagangan, dan hewan tunggangan selama lima hari, semuanya ditetapkan berdasarkan keperluan barang yang dijual.

Apabila yang dijual adalah sayuran dan buah-buahan dan yang seumpamanya, maka tidak ada hajat untuk khiyar di dalamnya kecuali jika termasuk yang biasa berubah, jika yang dijual adalah hewan tunggangan kalangan ulama mazhab Maliki berbeda pendapat, yang kuat menurut mereka tempo khiyar tiga hari baik syarat khiyar untuk melihat kondisi hewan dengan cara menunggangi dan yang lainnya, baik menunggangi dalam atau luar kota hanya saja jika dia mensyaratkan menaiki tunggangan dalam kota, maka tidak boleh lebih dari satu hari, jika dia mensyaratkan untuk menaikinya di luar kota, maka tidak boleh lebih dari jarak satu baris (Hasanah et al., 2019).

Khiyar syarat boleh dilakukan dalam jangka waktu tertentu yang tidak melebihi tiga hari, bila khiyar syarat melebihi tiga hari, jual beli hukumnya batal.

Hal ini berdasarkan hadis Habban bin Munqidz, Nabi saw. Bersabda yang artinya:

"Dari Ibnu Umar Ra. Aku mendengar ada seorang laki-laki yang pergi melapor kepada Rasulullah SAW bahwa ia selalu tertipu dalam jual beli, kemudian Nabi berkata: Apabila engkau membeli sesuatu hendaklah engkau mengatakan: tiada tipuan dan saya mempunyai hak memilih (khiyar) selama tiga hari. (HR. Baihaqi dan Ibnu Majah)".

Hadis di atas menjelaskan bahwa khiyar syarat boleh (mubah) dalam suatu transaksi jual beli. penjual dan pembeli boleh mensyaratkan khiyar untuk meneruskan atau membatalkan transaksi terhadap objek atau barang selama tiga hari tiga malam.

c. Khiyar al ghabn

Khiyar al-ghabni yaitu memberikan hak khiyar untuk memfasakh akad pada orang yang tertipu. Khiyar al-ghabn ini berlaku apabila pembeli merasa ditipu dan dirugikan dengan keterlaluhan oleh pihak penjual seperti penjual mengelabui pembeli dengan meninggikan harga barang diluar kebiasaan harga barang yang sesungguhnya, dalam hal ini penjual mencoba untuk membujuk pembeli agar membeli

barang dagangannya dengan harga yang tinggi, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Bagi pihak pembeli yang telah tertipu dan dirugikan dapat melakukan khiyar untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli tersebut (Indriati, 2016).

Menurut ulama Hanabillah khiyar al-ghabn ini hanya terjadi pada tiga hal yaitu talaqqi ar-rukbaan, Najasy, jual beli. Hak pembeli yang tertipu untuk memfasakh dianggap hilang jika dia telah membelanjakan barang dagangan tersebut setelah mengetahui adanya penipuan yang besar atau telah membangun bangunan di atas tanah yang dibeli, atau jika barang dagangannya rusak, dikonsumsi atau menjadi cacat.

d. Khiyar At tadlis

Apabila penjual menipu pembeli yang mengakibatkan pada penambahan harga, hal itu diharamkan oleh syariat dan pembeli memiliki hak khiyar untuk mengembalikan barang selama tiga hari. Pendapat lain menyatakan bahwa hak khiyar tersebut terjadi seketika itu juga. Adapun khiyar tadlis ini memberikan hak khiyar mengembalikan barang bagi pembeli jika dia tidak mengetahuinya, atau tetap membelinya.

Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Nabi SAW yang artinya, yaitu:

Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda: "Barangsiapa yang membeli kambing tashriyyah, maka ia boleh melakukan khiyar selama tiga hari. Jika ia menghendaki, maka ia dapat mempertahankan kambing itu, dan jika tidak menghendaki, maka ia dapat mengembalikan kambing itu beserta satu sha' makanan, tidak harus dengan gandum." (H.R. Al-Bukhori)

Jumhur ulama dan Abu Yusuf telah mengambil kandungan hadis ini, yaitu memberikan hak khiyar selama tiga hari setelah memerahnya, antara mengambil barang tersebut jika dia menerimanya atau mengembalikannya dengan menambah satu sha' makanan (lafazh makanan yang dimaksud adalah satu sha' kurma kering) jika dia tidak menerima. Sedangkan Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat bahwa pembeli meminta kembali (pada penjual) kekurangannya saja jika dia menghendakinya, dan menurut Mazhab Hanafi mengatakan bahwa hewan tersebut dikembalikan dengan sebab adanya cacat yaitu berupa tashriyah dan tidak ada kewajiban untuk memberikan satu sha' makanan.

e. Khiyar 'Aib

Khiyar 'aib ini terjadi apabila terdapat kecacatan pada suatu barang yang diperjual belikan. Pengembalian barang karena cacat boleh dilakukan pada waktu akad berlangsung. Ulama Hanafiyah dan Hanabillah berpendapat bahwa khiyar mengembalikan barang dengan sebab cacat dapat diakhirkan

(ditunda). Tidak disyaratkan mengembalikan barang dagangan setelah mengetahui adanya cacat secara langsung. Jika cacat barang diketahui lalu pengembaliannya diakhirkan, maka khiyarnya tidak batal hingga dapat hal yang menunjukkan adanya kerelaan. Jika pembeli menjelaskan kepada penjual adanya cacat dan memperkarakannya untuk menuntut pengembalian barang, kemudian ia meninggalkan perkaranya setelah itu, lalu kembali lagi pada perkara tersebut dan meminta adanya pengembalian, maka ia masih mempunyai hak mengembalikan barang selama belum ada sesuatu yang menghalangi pengembalian tersebut.

Sedangkan Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa disyaratkan mengembalikan barang secara langsung setelah mengetahui adanya cacat. Kepemilikan hak mengembalikan barang setelah mengetahui adanya cacat berlaku selama dia belum melakukan hal yang menunjukkan adanya kerelaan atas cacat itu, seperti mempergunakan binatang, memakai pakaian, dan sebagainya.

f. Khiyar ta'yin

Khiyar ta'yin merupakan suatu khiyar dimana para pihak yang melakukan akad sepakat untuk mengakhirkan penentuan barang yang dijual sampai batas waktu tertentu, dan hak untuk menentukannya berada pada salah seorang diantaranya. Seperti seorang membeli dua atau tiga buah baju tanpa ditentukan, dengan syarat dia mengambil yang mana saja yang dia inginkan dan dia (pembeli) memiliki masa khiyar selama tiga hari. Khiyar ta'yin ini menurut ulama Mazhab Hanafi, hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat pemindahan hak milik yang berupa materi dan mengikat kedua belah pihak seperti jual beli. Menurut Imam Abu Hanifah khiyar ini hanya berlaku tidak lebih dari tiga hari.

g. Khiyar Ar ru'yah

Khiyar ar-ru'yah merupakan hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batalnya jual beli yang dilakukannya terhadap suatu objek yang belum dilihatnya ketika akad berlangsung. Waktu penetapan khiyar bagi pembeli berlaku pada saat ia melihat barang yang dijual, bukan sebelumnya. Apabila jual beli diteruskan sebelum barangnya dilihat, maka jual beli tidak mengikat, dan khiyar tidak gugur. Pembeli berhak mengembalikan barang yang dibeli kepada penjual.

Khiyar ini dapat dilakukan sebelum keduanya berpisah dan pembeli sudah melihat barang. Menurut jumhur ulama, khiyar ar-ru'yah akan berakhir apabila :

1. Pembeli menunjukkan kerelaannya melangsungkan jual beli, baik melalui pernyataan atau tindakan.
2. Objek yang diperjualbelikan hilang atau terjadi tambahan cacat, baik oleh kedua belah pihak yang berakad, orang lain, maupun oleh sebab alami.
3. Terjadinya penambahan materi objek setelah dikuasai pembeli.

4. Orang yang memiliki hak khiyar meninggal dunia, baik sebelum melihat objek yang dibeli maupun sesudah dilihat, tetapi belum ada pernyataan kepastian membeli daripadanya.

E. Klasifikasi Bentuk-Bentuk Khiyar dalam Jual Beli Menurut Empat Mazhab

Kata khiyar dalam bahasa Arab berarti pilihan. Sedangkan secara bahasa khiyar berarti pilihan atau mencari yang terbaik di antara dua pilihan, yaitu meneruskan atau membatalkannya. Pembahasan khiyar dikemukakan para ulama fiqih dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi yang dimaksud (Sofyan, 2021).

Secara terminologi, para ulama fikih telah mendefinisikan khiyar antara lain menurut Sayyid Sabiq khiyar adalah mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan atau membatalkan (jual beli). Sedangkan menurut M. Abdul Mujieb mendefinisikan khiyar ialah hak memilih atau menentukan pilihan antara dua hal bagi pembeli dan penjual, apakah akad jual beli akan diteruskan atau dibatalkan. Definisi lain juga dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili bahwa khiyar merupakan hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.

Hak khiyar ditetapkan syari'at Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Dengan kata lain, diadakannya khiyar oleh syara' agar kedua belah pihak dapat memikirkan lebih jauh kemaslahatan masing-masing dari akad jual belinya, supaya tidak menyesal dikemudian hari, dan tidak tertipu (Kurniawanto & Rachim, 2019).

Jadi, hak khiyar itu ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli. Dari satu segi memang khiyar ini tidak praktis karena mengandung arti ketidakpastian suatu transaksi, namun dari segi kepuasan pihak yang melakukan transaksi, khiyar ini yaitu jalan terbaik (Siregar, 2019).

Hak khiyar atau memilih menurut agama Islam dibolehkan, apakah akan meneruskan jual beli atau membatalkannya, disebabkan terjadinya oleh sesuatu hal. Menurut pandangan ulama fikih status khiyar adalah disyari'atkan atau dibolehkan, karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.

Zaman modern yang serba canggih, di mana sistem jual beli semakin mudah dan praktis, masalah khiyar ini tetap diberlakukan, hanya tidak menggunakan kata-kata khiyar dalam mempromosikan barang-barang yang dijualnya, tetapi dengan ungkapan singkat dan menarik misalnya; "teliti sebelum membeli". Ini berarti bahwa pembeli diberi hak khiyar dengan hati-hati dan cermat dalam menjatuhkan pilihannya untuk membeli, sehingga ia merasa puas terhadap barang yang benar-benar ia inginkan (Khoir, 2022a).

Di dalam jual beli terdapat beragam klasifikasi bentuk khiyar yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, yang bertujuan untuk menyelamatkan pembeli dari unsur-unsur penipuan yang terjadi dalam transaksi jual beli. Untuk itu, Para ulama klasik telah mengklasifikasikan khiyar dalam bentuk-bentuk yang berbeda:

a. Klasifikasi Khiyar Menurut Mazhab Hanafi

Dalam Mazhab Hanafi khiyar dapat diklasifikasikan menjadi empat macam yaitu: khiyar syarat, ru'yah, 'aib, ta'yn. Sedangkan khiyar majlis dalam mazhab ini tidak berlaku dalam transaksi jual beli karena menurut mazhab ini setelah terjadinya ijab dan qabul akad jual beli menjadi mengikat. Dengan adanya bentuk-bentuk khiyar ini dapat membantu pihak yang melakukan transaksi agar mendapatkan kesempatan untuk memilih barang yang sesuai dengan yang ia inginkan, dan keduanya berpisah dengan rasa saling ridha.

b. Klasifikasi Khiyar Menurut Mazhab Maliki

Mazhab Maliki mengkategorikan khiyar dalam beberapa bentuk. Menurut ulama malikiyah terdiri dalam dua bentuk diantaranya khiyar tarawwi yaitu memperhatikan dan melihat, untuk kedua belah pihak atau yang lainnya. Khiyar ini biasanya sering dikenal dengan istilah khiyar syarat. Selanjutnya khiyar naqishah adalah khiyar yang penyebabnya adalah kekurangan dalam barang dagangan seperti cacat atau dapat disebut juga khiyar 'aib. Dengan demikian, dapat penulis simpulkan bahwasanya khiyar majlis dalam mazhab ini tidak ada, walaupun keduanya belum berpisah dalam satu majlis, karena menurut Mazhab Maliki jual beli telah terjadi dan mengikat dengan adanya ijab dan qabul (Nabilah, 2020).

c. Klasifikasi Khiyar Menurut Mazhab Syafi'i

Dalam kitab Al-Umm Imam Syafi'i merumuskan khiyar dalam tiga kategori yaitu khiyar majlis, khiyar syarat dan khiyar 'aib. Khiyar majlis menurut Mazhab Syafi'i merupakan hak pilih kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad, selama keduanya masih berada dalam majlis akad dan belum berpisah badan. Dalam kitab Al-Umm dijelaskan bahwa apabila dua orang berjual beli melakukan jual beli, maka masing-masing dari keduanya boleh berkhiyar dari jual belinya, selama keduanya belum berpisah. Sedangkan khiyar syarat adalah penjualan yang di dalamnya disyaratkan sesuatu baik oleh penjual maupun pembeli. Terakhir khiyar 'aib yang berarti hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat cacat pada objek yang diperjualbelikan. Ketiga bentuk khiyar ini, menurut Imam Syafi'i dapat diterapkan dalam transaksi jual beli yang pada umumnya dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan situasi dan kondisi (Astuti, 2018; Khoir, 2022c).

d. Klasifikasi Khiyar dalam Mazhab Hanbali

Menurut Mazhab Hanbali bentuk-bentuk khiyar dapat diklasifikasikan menjadi beberapa macam yaitu khiyar majlis, khiyar syarat, khiyar 'aib, dan khiyar ar-ru'yah. (wahbah, 2018) Jenis khiyar yang diklasifikasikan dalam mazhab ini sangat beragam, sehingga dapat dipilih salah satu bentuk khiyar yang ingin diaplikasikan dalam transaksi jual beli yang sering dilakukan oleh setiap kalangan guna untuk menghindari suatu perselisihan dalam jual beli. Bentuk-bentuk khiyar di atas dibolehkan dalam mazhab ini, sedangkan mengenai khiyar ta'yin mereka berpendapat bahwa hukumnya tidak boleh dalam jual beli.

KESIMPULAN

Khiyar merupakan hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi jual beli. Hak khiyar ditetapkan syari'at Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang dilakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi dapat tercapai dengan sebaik-baiknya. Terjadinya perbedaan pendapat para imam mazhab karena berbeda dalam memahami hadits, dan metode istinbath yang digunakan oleh masing-masing imam mazhab dalam mengistinbathkan hukum. Metode istinbath Mazhab Hanafi menggunakan hadits, metode qiyas, dan istihsan dalam menentukan keabsahan bentuk-bentuk khiyar dalam akad jual beli. Sedangkan Mazhab Maliki menggunakan hadits dan qiyas. Selanjutnya Mazhab Syafi'i menggunakan dalil nash al-Quran dan hadits. Sedangkan Mazhab Hanbali menggunakan hadits. Oleh karena itu, keempat imam mazhab mempunyai pendapat berbeda terhadap pengkategorian khiyar dalam akad jual beli.

Adapun menyangkut keabsahan khiyar dalam jual beli, maka Mazhab Hanafi berpendapat bahwa khiyar syarat, khiyar 'aib, khiyar ar-ru'yah dan khiyar ta'yin hukumnya boleh dalam jual beli, sedangkan khiyar majlis tidak ada menurut Mazhab Hanafi. Sedangkan Mazhab Maliki berpendapat bahwa khiyar syarat dan khiyar 'aib hukumnya boleh dalam jual beli, sedangkan khiyar majlis dan khiyar ta'yin tidak boleh menurut Mazhab Maliki. Selanjutnya Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa khiyar majlis, khiyar syarat, dan khiyar 'aib hukumnya boleh dalam jual beli, sedangkan khiyar ar-ru'yah dan khiyar ta'yin tidak boleh menurut Mazhab Syafi'i. Sedangkan pendapat Mazhab Hanbali bahwa khiyar majlis, khiyar syarat, khiyar 'aib dan khiyar ar-ru'yah hukumnya adalah boleh dalam jual beli, sedangkan khiyar ta'yin tidak boleh menurut Mazhab Hanbali.

REFERENCES

- Amiruddin, M. M. (2016). Khiyār (hak untuk memilih) dalam Transaksi On-Line: Studi Komparasi antara Lazada, Zalora dan Blibli. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 47–62.
- Astuti, D. (2018). Persepsi Masyarakat Terhadap Akad Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Syariah. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 1(1), 13–26.

- Hafizah, Y. (2012). Khiyar Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Dalam Bisnis Islami. *At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi*, 3(02), 165–172.
- Hardiati, N. (2021). Etika Bisnis Rasulullah SAW Sebagai Pelaku Usaha Sukses dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 513–518.
- Hardiati, N., Ginanjar, W. A., Fitria, E., & Nurfauziah, A. (2023). URF SEBAGAI METODE DAN SUMBER HUKUM EKONOMI SYARIAH. *JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH*, 6(1).
- Hardiati, N., & Marliani, A. (2024). Akad Kerja Sama (Syirkah) Perspektif Ekonomi Islam. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(9).
- Hasanah, D., Kosim, M., & Arif, S. (2019). Konsep Khiyar pada Jual Beli Pre Order Online Shop dalam Perspektif Hukum Islam. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 249–260.
- Indriati, D. S. (2016). Penerapan Khiyar Dalam Jual Beli. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 2(2).
- Khoir, F. (2022a). Al-Khiyar Dalam Proses Jual Beli Sistem Online. *EKOSIANA Jurnal Ekonomi Syari Ah*, 9(2), 127–138.
- Khoir, F. (2022b). Al-Khiyar Dalam Proses Jual Beli Sistem Online. *EKOSIANA Jurnal Ekonomi Syari Ah*, 9(2), 127–138.
- Khoir, F. (2022c). Al-Khiyar Dalam Proses Jual Beli Sistem Online. *EKOSIANA Jurnal Ekonomi Syari Ah*, 9(2), 127–138.
- Kurniawanto, E., & Rachim, A. (2019). Judul penelitian Hukum jual beli khiyar dalam Islam. *Jurnal Ekonomika: Manajemen, Akuntansi, Dan Perbankan Syari'ah*.
- Nabilah, H. (2020). *Analisis Jual Beli Valuta Asing Dengan Menggunakan Akad Sharf di Bank Syariah (Studi Kasus PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Daan Mogot Tangerang)*.
- Siregar, P. A. S. (2019). Keabsahan Akad Jual Beli Melalui Internet Ditinjau dari Hukum Islam. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 5(1).
- Sofyan, S. (2021). Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Online. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 15(2), 179–206.
- Suryani, I. (2018). Metode Fatwa Majelis Ulama Indonesia. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 9(2), 175–184.